

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya di muka bumi ini. Sebagai makhluk yang paling sempurna, dapat dilihat dari hakekat abstrak kodrat manusia itu sendiri, yaitu makhluk yang monodualistis dan sekaligus monopluralis. Dikatakan monodualis karena manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME, sekaligus makhluk yang mandiri, susunannya terdiri dari jiwa dan raga, dan sifat kodratnya sebagai makhluk individu, sekaligus makhluk sosial yang berakhlak mulia. Hakekat kodrat manusia masing-masing merupakan biner paradoks, namun ketiganya terhimpun menyatu dalam diri pribadi manusia sehingga disebut sebagai monopluralis.

Terkaitnya dengan sebuah kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, pada diri manusia melekat hak-hak yang sifatnya mendasar (asasi) dan universal. Hak-hak ini merupakan karunia dari Tuhan YME yang dimiliki manusia sejak ia dilahirkan sekaligus, karena kedudukannya sebagai manusia tanpa memperhatikan adanya faktor-faktor pemisah seperti ras, agama, warna kulit, kasta, kepercayaan, jenis kelamin dan kebangsaan, juga dapat dinyatakan bahwa hak itu bersifat supra legal yang tidak tergantung dari hukum suatu negara, bukan berasal dari kemurahan hati negara, akan tetapi berasal dari suatu sumber yang lebih tinggi daripada hukum buatan manusia. Oleh karena itu terhadap hak ini

adalah satu sisi dikatakan sebagai suatu tatanan dunia ilahi, dan berbagai penamaan lainnya, yaitu berasal dari hukum alam atau pun kehendak umum dan sebagainya. Karena itulah, keberadaannya tidak dapat dikurangi oleh siapa pun (*non derogable rights*). Sudah menjadi kewajiban setiap manusia bahkan setiap negara untuk menjunjung dan melindungi hak-hak tersebut, tak terkecuali negara Indonesia yang notabene merupakan sebuah negara yang menganut asas demokrasi dimana hak-hak rakyat sangat dihormati.

Sistem kenegaraan yang dilakukan negara yaitu dengan demokrasi merupakan sebuah asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun begitu, semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi tiap Negara tersebut. Dimana negara tersebut memiliki hak setara dalam mengambil keputusan untuk merubah hidup mereka yang berlaku pada semua warga negara demokrasi. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Mengenai demokrasi, gagasan demokrasi memberikan konsep baru yaitu negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Bila dikaitkan dengan demokrasi, perlindungan HAM merupakan

ekses dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik. Oleh karena itu, sebuah negara dapat dikatakan demokratis negara tersebut menghargai dan menghormati HAM. Agar masyarakat benar-benar demokratis, hal ini harus ada sikap yang dilakukan oleh pemerintah atas perlindungan pengeluaran ide-ide dalam bentuk terpublikasikan di surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau yang paling mutakhir internet.

Kebebasan berpendapat seperti yang sering dilakukan oleh manusia akhir-akhir ini, pasca reformasi, dimana seolah-olah membawa angin segar bagi masyarakat dalam mengeluarkan pikirannya serta gagasannya, bahkan melakukan kritikan kepada pemerintah. Kebebasan berpendapat mendapatkan tempat tersendiri dalam proses demokrasi dan reformasi yang tengah berjalan di Indonesia saat ini. Salah satu ciri adanya negara demokrasi adalah adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, maka sudah selayaknyalah pemerintah dalam hal ini pemegang hak eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pengemban amanat rakyat mendorong serta mengupayakan adanya penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini.

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini membuat negara-negara semakin berkembang dan maju. Salah satu wujud kemajuan teknologi di era saat ini dapat dilihat dari semakin maraknya transaksi perdagangan dengan melalui media internet. Selain itu dengan internet seseorang dapat melakukan komunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan

waktu, sehingga dapat dikatakan bahwa internet merupakan salah satu saluran bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta pikirannya. Namun kemajuan teknologi juga membuat semakin berkembangnya kejahatan yang menggunakan media internet, maka untuk hal ini dalam mengantisipasi banyak negara-negara membuat sebuah regulasi guna menanggulangi kejahatan dan menciptakan kepastian hukum di dalamnya.

Kemampuan yang dimiliki setiap kepribadian seseorang dalam menggunakan teknologi pada masa era ini berbeda satu sama lain, yang mana sikap tersebut beranggapan bahwa ada yang memanfaatkan teknologi ini dengan hal tujuan mencari sebuah keuntungan di internet dengan cara kejahatan dengan melalui internet (*cyber crime*). Serta pemerintah memberikan ruang lingkup yang kecil untuk memberikan kritikan kepada pemerintah. Dengan menyikapi hal ini tentu memberikan payung hukum untuk peristiwa ini, pemerintah memberikan payung hukum untuk kejahatan internet dan menciptakan kepastian hukum yang pasti. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 *Jo* Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), merupakan payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya tersebut memberikan kontrevesi bagi masyarakat Indonesia dengan sisi yang berkependangan pada sikap memberikan kritikan kepada pemerintah oleh sistem kenegaraan yang menurut masyarakat merupakan langkah yang salah. Sikap yang diambil pemerintah tentunya tidak mempertimbangkan lebih baik untuk

kedepannya, pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan pribadi masing-masing.

Bahwa disini dapat kita lihat, kemerdekaan menyatakan pikiran dan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Peristiwa yang dapat kita ambil contoh yaitu seorang mahasiswa Universitas Muhamadiyah Surakarta, yang bernama Mohammad Hisbun Payu atau Iss. Seorang aktivis yang telah melakukan kritikan kepada Jokowi atas dasar kebencian terhadap putusan yang diambil olehnya. Tindakan tersebut membuat mahasiswa terjerat hukum, yang mana telah melanggar

---

<sup>1</sup> Bala & Tim PY, *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik*, cetakan pertama, 2019, h.70

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Aktivist mahasiswa UMS ditangkap oleh pihak Ditreskrimsus Polda Jateng pada 13/03/2020. Pengakuan tersebut merembet kepada aktivis Indonesia dan khususnya teruntuk kerabat aktivis pemberani ini semakin membara untuk bergejolak terhadap apa yang telah terjadi oleh aktivis muda ini. Untuk menjadi yang terbaik tidak harus menjatuhkan sebuah tujuan yang mulia demi kepentingan sepihak, sebagaimana kita mengkritik demi kepentingan bersama atas kondisi Negara Indonesia. Aktivist muda itu sempat menulis pesan amarah terhadap pemerintahan.<sup>2</sup>

“Dosa apa rakyat ini pak, yang membuat kau semakin berkuasa diatas penderitaan rakyat sendiri.” Ucapan Iss

Perbuatan mahasiswa tersebut mengutip pada jerat hukum Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) UU No. 19/2016 tentang Perubahan Atas UU No 11/2008 tentang [ITE](#). Penetapan tersangka kepada Iss telah menimbulkan pernyataan oleh LBH Kota Semarang, yang mana langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak polisi. Padahal Iss sebelumnya belum pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atas kasus yang dituduhkan.<sup>3</sup>

Menyikapi peristiwa tersebut, pihak polisi sebelumnya ada sebuah tindakan pemanggilan terlebih dahulu atas kasus tersebut yang dimintai keterangan di meja hukum. Yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah

---

<sup>2</sup> <https://semarang.bisnis.com/read/20200319/535/1215617/aktivis-mahasiswa-solo-ditangkap-akibat-kritik-jokowi>

<sup>3</sup> <https://www.solopos.com/kritik-jokowi-di-medsos-aktivis-mahasiswa-ums-solo-ditangkap-polisi-1052616>

melanggar Hak Asasi Manusia yang sudah diatur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kebebasan berpendapat dalam media internet serta perlindungannya dalam Undang-Undang, dengan judul :  
“PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Perumusan masalah merupakan hal yang penting, karena dalam suatu penelitian rumusan masalah sebagai sumber mengidentifikasi persoalan apa yang sedang diteliti dan akan mengarahkan ke tujuan konsep penelitian yang diharapkan oleh peneliti yakni :

1. Bagaimana regulasi perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat melalui media internet ?
2. Bagaimana kelemahan dan solusi regulasi perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat melalui media internet ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini juga disebutkan secara spesifik, Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar penelitian tersebut memiliki arahan dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian pada prinsipnya

mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui regulasi perlindungan hukum kebebasan berpendapat melalui media internet dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui kelemahan dan solusi regulasi perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat melalui media internet.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Dalam suatu penulisan skripsi perlu melihat dari segi manfaat apa yang dapat kita dalam penelitian ini untuk kedepannya. Artinya penelitian ini dapat bernilai ataupun berharga bukan untuk kita sendiri saja, namun dapat pula menjadi berguna bagi orang lain. Berikut ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penelitian ini :

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini, tentunya dapat menjadi sebuah sumbangan pemikiran dalam sebuah perkembangan aturan hukum yang ada, yang mana aturan hukum pidana tentang UU ITE masih menjadi pasal karet di dalamnya. Dalam segi lain, nantinya juga penellitian ini bisa menjadi acuan penelitian berikutnya.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat diharapkan nantinya sebuah ahli hukum serta pejabat pembuat aturan hukum, yaitu hukum UU ITE mampu membangun sebuah dalil yang baik bagi aturan yang ada di Undang-Undang. Kebijakan tersebut harus dijalankan dengan baik oleh ahli hukum, dengan sehubungan diaturnya pola pikir untuk melahirkan dimensi UU yang berdasarkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

### a. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan agar dalam membuat kebijakan melihat serta mempertimbangkan aspek HAM yang harus dilindungi dan dijamin oleh Negara, sehingga kedepannya dapat diberlakukan dengan efektif.

### b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat dalam memahami hak-haknya untuk mengeluarkan pendapat.

### c. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan wacana baru bagi akademisi, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak mengeluarkan pendapat.

## E. TERMINOLOGI

1. Perlindungan adalah suatu sikap menjaga atau menutupi tindakan kesalahan yang akan terjadi maupun yang belum terjadi, yang bertujuan agar tidak terkena hujatan oleh orang lain.
2. Kebebasan berpendapat melalui internet adalah sebuah hak yang dimiliki semua orang untuk menyatakan/menyampaikan suara kritik oleh aturan yang ada di negara tersebut dengan melalui sosial media.
3. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapa pun juga.<sup>4</sup>

## F. METODE PENELITIAN

Setiap penelitian pasti menggunakan metode untuk mendapatkan hasil yang dicapai, dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yaitu Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan

---

<sup>4</sup> Didi Nazmi. *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya: Padang. 1992. hal 50.

menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, bukubuku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>5</sup> Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai tanah yang ada di Indonesia<sup>6</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Speksifikasi Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>7</sup> Kegiatan analisis data ini untuk mengolah atau menguraikan suatu pokok masalah atau data, selanjutnya data yang dipeloreh akan di analisis berdasarkan teori kemudian ditarik kesimpulannya.

## 3. Sumber Data

### a. Data Sekunder

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan kedelapan, Jakarta. Sinar Grafika,2004, hal 24.

<sup>6</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta,Granit, 2004, hal 72.

<sup>7</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Mataram, 2003 hal 25.

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang didapat dari sumber utama yang mencakup Undang-Undang terkait dengan penelitian yang dibahas yaitu:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
  - b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
  - c) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - d) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).
  - e) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan jurnalhukum.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa , kamus hukum, dan ensiklopedia.<sup>8</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap dalam hal dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>9</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data pengumpulan sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, maka teknik pengumpulan data yang tepat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian bahan kepustakaan ini meliputi :

- a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan dengan studi pustaka yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat. Dimulai dengan penelitian terhadap ketentuan tentang berlakunya asas-asas hukum, UUD NKRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

---

<sup>8</sup> Ibid, h.32

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, *Metode Pengumpulan Data Penelitian*,2006,h.21

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam sebuah penelitian, karena peneliti harus mengolah data dan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya dibuat kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menjabarkan dan menafsirkan data sesuai asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum tata negara.<sup>10</sup> Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 12

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi tinjauan umum tentang kebebasan berpendapat, tinjauan umum tentang media internet, dan tinjauan umum tentang Hak Asasi Manusia.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjawab rumusan masalah mengenai regulasi perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat melalui media internet dan kelemahan dan solusi regulasi perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat melalui media internet.

### **BAB IV : PENUTUP**

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian dan saran dari rangkuman hasil dari pembahasan dan diakhiri dengan lampiran-lampiran.